

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
POLSEK PANGKALAN BERANDAN**

TESIS

OLEH

**DEDIYANSYAH PUTRA GINTING
NPM. 191803044**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/22

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
POLSEK PANGKALAN BERANDAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**DEDIYANSYAH PUTRA GINTING
NPM. 191803044**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan

Nama : Dedyansyah Putra Ginting

NPM : 191803044

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum


Dr. Wessy Trisna., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/6/22

Zulyadi., SH., MH **Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/22

Telah diuji pada Tanggal 23 Desember 2021

N a m a : Dediyansyah Putra Ginting

N P M : 191803044



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH
Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh., SH., MH
Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Wessy Trisna., SH., MH
Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Dediyansyah Putra Ginting

N P M : 191803044

Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 23 Desember 2021

Yang menyatakan,

Materai
10000



48448AJX540500902

Dediyansyah Putra Ginting
NPM. 191803044

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dediyansyah Putra Ginting
NPM : 191803044
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK PANGKALAN
BERANDAN**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



Dediyansyah Putra Ginting

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK PANGKALAN BERANDAN

Nama : Dediyansyah Putra Ginting
NPM : 191803044
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Wessy Trisna, SH., MH

Tesis ini membahas tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan. Dengan perkembangan zaman dan kemajuan dalam bidang Teknologi, tata nilai sosial menjadi rusak dan hancur. Faktor yang mengakibatkan hal tersebut, seperti pergaulan bebas, kurangnya pendidikan keagamaan yang mencakup pendidikan moral dan akhlak, permasalahan ekonomi juga sangat mempengaruhi semakin banyaknya tindak kriminal. Upaya pencegahan kejahatan tersebut adalah langkah strategis untuk menghadapi tindak kriminal yang semakin berkembang. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan. Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, Penulis menggunakan teknik wawancara. Sedangkan didalam pembahasannya digunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara sistematis. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah bersifat preskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Polsek Pangkalan Berandan menyerahkan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan yang terjadi kepada pihak penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan. Faktor kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan adalah korban meninggal dunia, pelaku adalah anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Kekerasan, Faktor Ekonomi.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT OF THE CRIME OF VIOLENT THEFT IN THE POLICE SECTOR JURISDICTION IN PANGKALAN BERANDAN

Nama : **Dediyansyah Putra Ginting**
Student Id. Number : **191803044**
Study Program : **Master of Law Science**
Advisor I : **Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum**
Advisor II : **Dr. Wessy Trisna, SH., MH**

This thesis discusses the Law Enforcement of the Criminal Acts of theft with violence in the jurisdiction of the Pangkalan Berandan Police. With the times and advances in technology, social values are damaged and destroyed. Factors that cause this, such as promiscuity, lack of religious education that includes moral and moral education, economic problems also greatly affect the increasing number of criminal acts. The crime prevention effort is a strategic step to deal with the growing crime. In addition, it also has a purpose, namely to find out and analyze what factors are obstacles to law enforcement against the crime of theft with violence in the Pangkalan Berandan Police Legal Area.

The research in writing this thesis is field research. This research was conducted in the Legal Area of the Pangkalan Berandan Police. In collecting the required data, the author uses interview techniques. While in the discussion, descriptive method is used, which is a method that describes the situation that occurs in the field systematically. The nature of the research used in this thesis research is prescriptive. From the results of research conducted on Law Enforcement of the Crime of Theft with Violence, the Pangkalan Berandan Police have submitted a criminal case of theft with vehicle violence that occurred to law enforcement officials to be processed in accordance with applicable legal provisions, where the punishment or criminal sanction imposed on the perpetrator is expected to be provide a deterrent effect to the perpetrator in accordance with the purpose of punishment. The obstacle factor in law enforcement in the crime of theft through violence is the victim dies, the perpetrator is a minor, the suspect easily escapes, and the perpetrator eliminates evidence.

Keywords : *Criminal Law Enforcement, Violent Theft, Economic Factors.*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis yang penulis teliti adalah **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan”**.


Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum., selaku Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

5. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, MH., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepada keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, terimakasih.



Medan, Desember 2021
Penulis

Dediyansyah Putra Ginting

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Kerangka Teori dan Konseptual	13
1.6.1. Kerangka Teori	13
1.6.2. Kerangka Konsep	19
1.7. Metode Penelitian	20
1.7.1. Tempat dan Waktu Penelitian	21
1.7.2. Jenis dan Sifat Penelitian	21
1.7.3. Data dan Sumber Data	22
1.7.4. Metode Pendekatan	23
1.7.5. Alat Pengumpulan Data	24
1.7.6. Analisis Data	24
1.8. Jadwal Penelitian	26

BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM HUKUM POSITIF	27
A. Pengertian, Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
1. Pengertian tindak pidana	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	30
3. Jenis-jenis tindak pidana	36
B. Pengertian dan Jenis-jenis Pencurian	39
1. Pengertian pencurian	39
2. Jenis-jenis pencurian	41
C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Positif.....	50

BAB III PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK PANGKALAN BERANDAN.....	59
A. Penegakan Hukum Pidana	59
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	65

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan	72
BAB IV FAKTOR APA YANG MENJADI KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK PANGKALAN BRANDAN	79
A. Faktor Yang Mendasari Terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan.....	79
B. Faktor Apa Yang Menjadi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan.....	85
C. Upaya Mengatasi Yang Menjadi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan dalam bidang teknologi, moral bangsa pun semakin menurun. Tata nilai social menjadi rusak dan hancur. Banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut, seperti pergaulan bebas, kurangnya pendidikan keagamaan yang mencakup pendidikan moral dan akhlak. Permasalahan ekonomi atau kebutuhan hidup juga sangat mempengaruhi semakin banyaknya tindak kriminal khusus pada masa Covid-19 di mana banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Karena keadaan ekonomi yang serba kekurangan, sehingga mendorong orang untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhannya, salah satunya ialah melakukan tindak pidana pencurian.

Pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti terkandung dalam Pasal 362 yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”¹

¹ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 140

Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan, misalnya memukul si korban dengan mengikatnya atau pun menodong mereka supaya mereka diam dan tidak bergerak. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan yang seperti ini. Dari media massa maupun media elektronik yang menunjukkan bahwa sering terjadi pencurian melalui kekerasan dilatarbelakangi oleh ekonomi, sehingga masyarakat secara keseluruhan dengan aparat penegak hukum wajib menanggulangi kejahatan pencurian kekerasan sejauh mungkin.²

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut, maka bentuk yang paling meresahkan yaitu pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.³

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim dan banyak terjadi dinegara-negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan beserta isinya merupakan sifat tindak pidana yang menyertai pembangunan.⁴

² Toto Hartono, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, Jurnal Retentum, Vol. 2 No. 1, Februari 2021, hlm 35

³ *Ibid.*

⁴ Soerjono Soekanto, dkk, *Penganggulangan Pencurian Dengan Kekerasan Suatu Tinjauan Kriminologi*. Aksara. Jakarta. 2008. hlm 20

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di kota-kota besar maupun di wilayah kecamatan Negara Republik Indonesia, salah satunya Kecamatan Pangkalan Brandan Kabupaten Stabat Provinsi Sumatera Utara, semakin bertambah padat dan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan pencurian dengan kekerasan yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintergrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁵

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.109.

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶ Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum bertugas tidak hanya dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum saja, tetapi juga terkait langkah-langkah untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kriminalitas. Upaya pencegahan kejahatan tersebut adalah langkah strategis untuk menghadapi tindak kriminal yang semakin berkembang belakangan ini. Kejahatan yang meningkat dari tahun sebelumnya perlu untuk dilakukan pencegahan kejahatan khususnya oleh pihak kepolisian agar tidak terjadi lagi untuk tahun selanjutnya. Selain itu langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pencegahan tersebut.⁷

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, misalnya mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang di timbulkan oleh kejahatan dengan kekerasan, hampir di pastikan aparat penegak hukum terutama

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1)

⁷Yulvan Laksana Putra, *Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Ringan (Pencurian) Di Wilayah Hukum Polres Salatiga Pada Tahun 2019*, Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm 42

polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap fakta nya oleh karena itu boleh di tumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri.⁸

Menyikapi fakta tersebut makan kejahatan dengan kekerasan tidak mungkin di hilangkan secara keseluruhan, termasuk di dalam nya pencurian dengan kekerasan. Hanya dalam upaya lintas sektoral, berkesinambungan dan terpadu pasti dapat diatasi, paling tidak kuantitas dan kualitas nya dapat di kurang.⁹

Pencurian dengan kekerasan merupakan peristiwa yang tidak diharapkan dan merupakan kejahatan yang paling banyak mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan ditambah letak wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan yang merupakan wilayah perbatasan dengan Provinsi Aceh dengan penduduk rata-rata kelas ekonominya menengah ke bawah ,mengakibatkan angka kejahatan yang sangat tinggi.

Kasus pencurian yang selama ini yang ditangani pihak Polsek Pangkalan Brandan dengan berbagai macam modus dan waktu oprasinya yang dilakukan para pelaku pencurian untuk melakukan aksinya. Kecenderungan seseorang melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian yang dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi pencuriannya.

⁸ Fransisco Lumban Batu, Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak), JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2 No. (1) 2020, hlm 70-71

⁹ *Ibid.*

Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana Pencurian Biasa, Dengan Pemberatan, dan Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan Selama 2018 – 2020

No	Tahun	Pencurian Biasa	Pencurian Dengan Pemberatan	Pencurian Dengan Kekerasan	Jumlah
	2018	55	43	10	108
	2019	74	61	12	147
	2020	67	55	9	131
		196	159	31	386

Sumber Polsek Pangkalan Brandan, 2021.

Tabel 1.2 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa, Dengan Pemberatan, dan Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan Selama 2018 – 2020

No	Tahun	Pencurian Biasa	Pencurian Dengan Pemberatan	Pencurian Dengan Kekerasan	Jumlah
	2018	35	31	7	
	2019	42	36	9	
	2020	43	29	6	
		120	96	22	

Sumber Polsek Pangkalan Brandan, 2021.

Tabel 1.3 Perbandingan Persentase Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Biasa, Dengan Pemberatan, dan Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan Selama 2018 – 2020

No	Tahun	Pencurian Biasa	Pencurian Dengan Pemberatan	Pencurian Dengan Kekerasan
	2018	64 %	72 %	70 %
	2019	58 %	59 %	75 %
	2020	64 %	53 %	67 %

Sumber Polsek Pangkalan Brandan, 2021.

Kota Pangkalan Brandan Kecamatan yang ada di Kabupaten Stabat Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh. Tingginya jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan-jalan Kota.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan.

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran, sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam tesis nantinya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi perumusan masalah dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan?
3. Faktor apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian, yaitu :

1. Secara teoretis

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan.

2. Secara praktisi

Penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk tambahan ilmu pengetahuan khususnya kepada mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah dalam memahami bidang hukum pidana tentang penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, baik secara fisik dan *online* judul tersebut belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, namun ada beberapa penelitian sebelumnya melakukan penelitian terkait dengan, penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan, antara lain:

1. Toto Hartono. Universitas Darma Agung (2021), judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Permasalahan dalam penelitian :
 - a. Tindak pidana pencurian melalui kekerasan dalam perundang-undangan hukum pidana Indonesia
 - b. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian melalui kekerasan pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan.
 - c. Kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian melalui kekerasan pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan

Kesimpulan dalam penelitian tindak pidana pencurian melalui kekerasan pengaturannya dalam KUHP Pasal 365 menyatakan: Diancam dengan pidana penjara selama sembilan tahun pencurian didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman dengan kekerasan. Wewenang kepolisian dalam penegakan hukum diatur pada Pasal 13 UU Kepolisian yang menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Kepolisian Resort Kota Besar Medan telah berupaya

melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun faktor kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan adalah korban meninggal dunia, pelaku adalah anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti.

2. Heri Sumiarso. Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2017), judul penelitian Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Semarang. Permasalahan dalam penelitian
 - a. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Semarang.
 - b. Faktor-faktoar yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Semarang.
 - c. Kendala-kendala yang muncul dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Semarang dan upaya mengatasinya.

Kesimpulan dalam penelitian dalam melakukan penegakan hukum yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan seterusnya, telah mengacu pada aturan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perkap Polri No.14 Tahun2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu : Adanya laporan yang tidak jelas dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Kesulitan mencari keterangan-keterangan yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Kesulitan mencari alat-alat bukti, yang bisa membuat terang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hambatan yaitu : Lambatnya laporan yang datang dari masyarakat kepada pihak yang berwajib, Rusaknya tempat kejadian perkara/TKP, Kurang sadarnya masyarakat untuk menjadi saksi, Kurangnya personel dari anggota kepolisian dalam melakukan penyidikan, Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan seperti peralatan yang kurang canggih.

3. Nasrun Pasaribu. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2016), judul penelitian Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru.
 - a. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Medan Baru
 - b. Faktor penghambat penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Medan Baru.

Kesimpulan penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Medan baru diarahkan sesuai dengan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku yaitu memecahkan kaca mobil, memecahkan atau mengempeskan ban mobil, membongkar rumah/toko,

merusak gembok kereta dan menggunakan kunci T, menggunakan kunci palsu, perampasan tas, pembobolan ATM bank. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan yaitu hambatan dari undang-undang, hambatan dari penegak hukum, dan hambatan dari budaya hukum. Disarankan penyidik Polri untuk senantiasa menjalin hubungan koordinasi dengan penuntut umum, tidak bersifat pasif atau menunggu dan diharapkan lebih proaktif agar dapat menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berlangsung dengan cepat.

4. Gandung Sardjito. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (2008), judul penelitian Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini :
 - a. Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan saat ini berdasarkan hukum positif di wilayah Hukum Polwiltabes Semarang.
 - b. Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dimasa depan/ideal berdasarkan hukum yang dicita-citakan di wilayah Hukum Polwiltabes Semarang.

1.6. Kerangka Teori dan Konseptual

1.6.1. Kerangka Teori

Kata teori berasal dari kata *theori* yang berarti pandangan/wawasan.¹⁰ *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik.¹¹ Teori merupakan suatu penjelasan yang berupaya menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.¹²

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹³

a. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri merupakan usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, yaitu:

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012, hlm.4

¹¹ Bernard, Yoan N.Simanjuntak dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publising, 2010, hlm 41.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.134

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Madju, 1994, hlm. 80

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 35

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* (tiga pendekar hukum), yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);

4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.¹⁵

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut, yaitu:

- 1) Faktor hukum itu sendiri, berupa peraturan perundangan-undangan. Kemungkinan adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundangan-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain seperti ketidakcocokan peraturan perundangan-undangan dengan hukum tidak tertulis maupun hukum kebiasaan.
- 2) Faktor penegakan hukum, berupa pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum, misalnya hakim, polisi, pembela, jaksa, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Apabila hanya hukum dan mentalitas penegakan hukumnya yang baik, namun fasilitasnya tidak memadai, maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

¹⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 128

- 4) Faktor masyarakat, berupa lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.
- 5) Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang anda masuk kedalam menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh karena itu merupakan esensi penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.¹⁶

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan, yang dalam perkembangannya selalu merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat dapat menjauhi perbuatan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.¹⁷

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 8-9

¹⁷ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945*, Utomo, Bandung, 2013, hlm. 36.

adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Hakekat penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bersama. Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan yang menyebabkan pengertian law enforcement begitu populer.¹⁸

b. Teori penanggulangan kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁹ Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.²⁰ Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 5

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 4.

²⁰ *Ibid*, hlm 29

itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.²¹

Kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²²

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus

²¹ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14

²² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 390

juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.²³

1.6.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau diteliti. Suatu konsep merupakan bukan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu biasanya fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.²⁴ Kerangka konseptual ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian, maka dengan ini dirasa perlu untuk memberikan beberapa konsep yang berhubungan dengan judul penelitian ini, yaitu:

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵
- b. Tindak Pidana pelanggaran norma-norma dalam tindak hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah,

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 182.

²⁴ Hamdan, *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana*, USU Press, Medan, 2008, hlm. 78.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.Cit*, hlm. 21

yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.²⁶

- c. Pencurian Dengan Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya.²⁷
- d. Kepolisian Sektor merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁸ Metode penelitian berfungsi sebagai arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.²⁹ Metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm 1

²⁷ A.S Alam, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2002, hlm. 1.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 14

²⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm 104

1.7.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan tesis ini dilaksanakan di Polsek Pangkalan Brandan. Waktu yang digunakan dalam penulisan tesis ini mulai dari pengajuan judul/penyusunan proposal bulan Januari s/d April 2021.

1.7.2. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian tesis ini adalah hukum normatif dan hukum empiris (gabungan). Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan data sekunder.³⁰ Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran informan serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara informan yaitu fakta yang mutakhir.³¹ Penelitian hukum normatif-hukum empiris (gabungan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³² Penelitian ini menyangkut tentang penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah bersifat preskriptif. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.13-14

³¹ *Ibid.*

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.134

apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³³ Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.³⁴

1.7.3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, seperti (1) lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Dengan demikian data primer sering juga disebut data lapangan, (2) peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan (3) informan yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan cara wawancara, kuesioner, dan angket. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.³⁵

Dalam tahap penelitian kepustakaan ini, berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian judul tesis. Bahan-bahan hukum yang diteliti dalam penelitian kepustakaan adalah:

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu.³⁶ Secara

³³Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2013, hlm. 15.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 22

³⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabetha, Bandung, 2017, hlm 71

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 12

sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang hukum Pidana.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer agar penulis dapat memahami serta menganalisis terhadap bahan hukum primer, antara lain mencakup dokumen–dokumen resmi, buku–buku, hasil–hasil penelitian yang berwujud laporan atau yang sudah dipublikasikan, literatur–literatur, jurnal–jurnal hukum, dan lain sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya

1.7.4. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir

seorang peneliti untuk melakukan analisis.³⁷ Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkaraperkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus itu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

1.7.5. Alat Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila telah diketahui apa yang telah dilakukan, maka akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.³⁸

1.7.6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang

³⁷ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 185-192.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 115.

digunakan oleh dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.³⁹ Analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.⁴⁰ Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm 192.

⁴⁰ Ishaq, *Op.Cit*, hlm 126

1.8. Jadwal Penelitian

Tabel 1.4. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					Keterangan
		Apr 2021	Mei 2021	Jun 2021	Jul 2021	Agst 2021	
1	Penyusunan dan seminar outline						
2	Seminar Proposal						
2	Perbaikan seminar outline						
3	Penulisan dan bimbingan tesis						
4	Seminar hasil						
5	Pengajuan berkas sidang						
6	Sidang meja hijau						

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM HUKUM POSITIF

A. Pengertian, Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Di Indonesia hingga saat ini, para ahli pidana/sarjana hukum belum memiliki kesamaan pendapat dalam mendefinisikan mengenai Strafbaar feit. Strafbaar feit merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat di pidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukuman. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴¹

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum

⁴¹ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta ,2002, hlm., 69.

pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴²

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.⁴³

Istilah tindak pidana “merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatas delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak Pidana).”⁴⁴

Istilah “*strafbaarfeit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

⁴²Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm 18

⁴³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, hlm. 67

⁴⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.92

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁴⁵

Strafbaar feit diartikan oleh Utrecht sebagai “peristiwa pidana” menarik perdebatan diantara ahli hukum. Moeljatno misalnya, menolak istilah “peristiwa pidana” sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Moeljatno, mengemukakan bahwa peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.⁴⁶ Hal ini dianggap bertentangan dengan praktiknya, dimana hukum tidak melarang seseorang untuk mati. Hal yang dilarang adalah matinya orang akibat dari perbuatan orang lain. Istilah *strafbaar feit* memiliki pokok, yaitu *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku; pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.⁴⁷

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁴⁸

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip Zainal Abidin Farid dalam bukunya menguraikan tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig*

⁴⁵ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

⁴⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 60

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

(patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te witjen*).⁴⁹

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.⁵⁰

Berdasarkan rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok, yaitu

- a) Suatu perbuatan manusia.
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵¹

Menurut Pompe sebagaimana P.A.F. Lamintang dalam bukunya, perkataan *stafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁵²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoretis dan dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi

⁴⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 225

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49

⁵¹ *Ibid*, hlm 48

⁵² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 193

rumusannya. Sementara ini, dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵³

P.A.F Lamintang, di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat mislanya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁵⁴

b. Unsur objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut terdiri dari :

⁵³ Adam Chazawi, *Op. Cit*, hlm 79

⁵⁴ *Ibid*

- 1) Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁵⁵

Dalam unsur yang ketiga disebutkan tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Mengenai hal ini, ada kalanya dalam keadaan tertentu seseorang tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana meskipun tidak diinginkannya. Dan ada kalanya terjadinya tindak pidana tidak dapat dihindari oleh seseorang, karena sesuatu hal yang berasal dari luar dirinya, faktor tersebut menyebabkan orang tersebut tidak dapat menghindari perbuatan pidana tersebut yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus.

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam pelaku. Asas pidana menyatakan “tiada hukum kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan“ terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

⁵⁵ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm 193-194

- 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*);
- 3) kesengajaan dengan keinsafan akan ke,ungkinan (*dolus evantualis*)
kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.
Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni : 1) tak berhati-hati 2) dapat menduga akibat perbuatan itu⁵⁶

b. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia, berupa :
 - a) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - b) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia : Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahakan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*). Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :
 - a) keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b) keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku

⁵⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm., 25

dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.⁵⁷

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu :

1) Ada perbuatan yang dilarang Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

a) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan- perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

b) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit.

Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.

c) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka

⁵⁷ *Ibid.*

ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.⁵⁸

Terkait dengan perbuatan dalam tindak pidana, pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*). Prinsip *actus reus*, terdiri atas “*act and omission*” atau “*commission and omission*”, di mana dalam kedua frasa tersebut, *act* sama dengan *commission*. Oleh karena pengertian *actus reus*, bukan mencakup *act* atau *commission* saja, tetapi juga *omission*. *Commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana sedangkan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan.⁵⁹

- 2) Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*). Terdapat beberapa pengertian mengenai sifat melawan hukum yang dijadikan rujukan, yaitu :
- a) Menurut *hoge raad* dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
 - b) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum

⁵⁸ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Stora Grafika : Jakarta, h. 211

⁵⁹ Amir Ilyas *Op. Cit.*, hlm. 50

subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.

- c) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.⁶⁰

3. Jenis-jenis tindak pidana

Secara teoritis ada beberapa jenis tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.⁶¹ Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁶²

Selain itu juga tindak pidana dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana

⁶⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, Armico : Bandung, 1990, hlm. 151

⁶¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 83-111.

⁶² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm 101

telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.⁶³

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain:

- a. Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.⁶⁴

⁶³ *Ibid*, hlm 102

⁶⁴ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana. Op.Cit*, hlm 47

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
 - 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid*

B. Pengertian dan Jenis-jenis Pencurian

1. Pengertian pencurian

Pencurian berasal dari kata dasar curi, yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencurian adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan cara tidak sah. Akan tetapi walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan jelas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja karena KUHP yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan sengaja atau *culpoos diefstal*⁶⁶.

Kerugian masyarakat karena adanya kriminalitas sangat besar sekali, tetapi kecenderungan yang paling besar adalah adanya proses tekanan-tekanan dari kehidupan kemasyarakatan. Menurut Bongger kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonomis dapat dilihat dari kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan pencurian, penipuan. Sedangkan kerugian secara psikologis disamping kejahatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat. Jika ditambah dengan kerugian

⁶⁶ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm.249.

dan kesusuahan yang diderita oleh korban, juga ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya.⁶⁷

Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁶⁸

Pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, menurut Pasal 362 KUHP pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilang ratus rupiah.”⁶⁹

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dengan itikad yang tidak baik. Tindak

⁶⁷ Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2010, hlm 91

⁶⁸ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Mahirsindo Utama, Jakarta, 2014, hlm 312

⁶⁹ Rizky Muhammad Gerry, *KUHP Dan KUHP*, Permata Prees, Jakarta, 2007, hlm 575

pidana pencurian termasuk ke dalam kategori delik kekayaan (*Vermogens Delicten*). Sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan pencurian adalah “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁷⁰

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

2. Jenis-jenis pencurian

Kaitannya dengan masalah tindak pidana pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam tindak pidana pencurian:

a. Pencurian biasa

Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melwan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara, selamalamanya lima tahun atau sebanyak-banyaknya Rp.900- (Pasal 364, 366, 486 KUHP).⁷¹

Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

⁷⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 140

⁷¹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia, Bogor, 1998, hlm 250

untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh ratus rupiah.⁷²

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dan unsur-unsur pencurian dibagi ke dalam dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

- 1) Unsur obyektif adalah unsur yang terkait dengan tindakan atau perbuatan pelaku, meliputi:
 - a) Perbuatan mengambil (*wegnemen*). Maksud dari perbuatan mengambil disini yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah atau diluar kekuasaan pemiliknnya. Dalam pencurian, mengambil maksudnya adalah untuk dikuasai dan sengaja untuk memiliki.
 - b) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 2) Unsur subjektif adalah unsur yang terkait dengan diri pelaku, antara lain:
 - a) Dengan maksud yakni sudah ada niat di dalam hati (*mensrea*) dengan tujuan untuk mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut
 - b) Untuk memiliki yakni memiliki barang secara diam-diam dan tidak dikehendaki oleh orang lain.

⁷² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm 128.

c) Secara melawan hukum yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan mengambil barang orang lain dan bertentangan dengan hukum.⁷³

b. Pencurian ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) merupakan suatu perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain ancaman hukumannya menjadi diperingan.⁷⁴ Pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah”.Pencurian ringan ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah.”⁷⁵

⁷³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 91

⁷⁴ P.A.F. Lamintang. dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Nusa Aulia, Bandung, 2010, hlm 155

⁷⁵ Andi Hamzah, *Op,Cit*, hlm 144

Pasal 364 menamakan pencurian ringan bagi suatu pencurian biasa, atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau disertai hal-hal tersebut dalam Pasal 363 nomor 5, apabila tidak dilakukan dalam suatu rumah kediaman atau di perkarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, dan lagi apabila barang yang dicuri berharga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah; dan hukumannya hanya maksimal tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah.⁷⁶

Tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP pada dasarnya memiliki elemen-elemen, yaitu:

- 1) Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.
- 2) Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.
- 3) Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai

⁷⁶ Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Op.Cit, hlm.26.

rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.

- 4) Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup dialam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.
- 5) Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah “menggelapkan” (Pasal 272 KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada ditangannya”.⁷⁷

Rumusan Pasal 364 KUHP, unsur-unsur pencurian ringan, meliputi :

- a. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok.
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan,

⁷⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm 50

pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.⁷⁸

Pencurian seperti itu disebut pencurian ringan, apabila:

- 1) Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman.
- 2) Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman.
- 3) Harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.⁷⁹

c. Pencurian dalam keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami/istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami/istri terhadap harta benda istri/suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.⁸⁰

⁷⁸ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Op.Cit*, hlm 156

⁷⁹ *Ibid*, hlm 157

⁸⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Loc.Cit*

Menurut Pasal 367 KUHP Pencurian dalam keluarga, yaitu :

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam Bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan pidana
- (2) Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut Lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.⁸¹

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang dilakukan dengan melukai fisik baik sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau disebut juga sebagai “perampokan”. Pasal 365 KUHP mengatur tentang kejahatan ini yang berbunyi:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

⁸¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 131

tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

- (2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun jika:
- a) Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
 - b) Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c) Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d) Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan nomor 1 dan 3.⁸²

e. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang pokok, pencurian dengan pemberatan merupakan (*gequalificeerde diefstal*) yang

⁸² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 142

diterjemahkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat.⁸³

Pencurian dengan pemberatan termasuk ke dalam pencurian istimewa sebab pencurian ini dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat.⁸⁴ Sebagaimana diatur pada Pasal 363 KUHP berbunyi, yaitu:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
- a. Pencurian ternak;
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁸³ Wirjono Projodikoro, *Op.Cit.*, hlm.19

⁸⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 56

- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁸⁵

C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Positif

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan. Pihak korban yang mengalami tindak pidana pencurian akan mengalami kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan guncangan dan reaksi emosi yang berlebihan. Oleh karenanya dengan memahami peran korban di atas dapat mereduksi reaksi emosi yang berlebihan sehingga upaya terapi dan diagnosa terhadap korban pun lebih mudah dilakukan.⁸⁶

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menyimpang. Menyimpang itu sendiri menurut Robert M.Z. Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Dalam Pasal 362 KUHP dikatakan, pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena

⁸⁵ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Op.Cit, hlm 128-129

⁸⁶ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 79

pencurian'. Dengan demikian perampokan juga dapat dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang⁸⁷

Pasal 365 KUHP diatur dalam KUHP Buku II Bab XXII dan berisi sebagai berikut, “diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”. Pasal ini merupakan bentuk khusus dari Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, yang mana berisi, “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁸⁸

Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan di karenakan ekonomi lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil diri milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu. Maka dari pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dalam lingkup masyarakat. Secara universal, pesan polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (law enforcement officers), pemeliharaan ketertiban (order maintenance).

⁸⁷ Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cet ke 26, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm 128- 129

⁸⁸ Muljatno, KUHP, *Op.Cit*, hlm 128-129

Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan.⁸⁹

Pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian. Namun substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian. Letak perbedaan keduanya pada teknis dilapangan, pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian identik dilakukan saat tidak diketahui korban. KUHP pencurian dengan kekerasan dikategorikan dalam delik pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Pasal 365 KUHP, menyatakan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri

⁸⁹ Anny Yuserlina, *Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres*, Vol. 2 No.3 Oktober 2020, hlm 315

atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, termasuk juga, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
 - a. Jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika si pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan tersebut menjadikan korban mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan apabila perbuatan tersebut menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Pasal 365 tentang tindak pidana pencurian pencurian dengan kekerasan, yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1' dan 3'.⁹⁰

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 itu juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi atau pun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan 'pencurian' dan kejahatan 'pemakaian kekerasan terhadap orang'.⁹¹

Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan terdapat dua unsur, adapun unsur yang pertama adalah unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan yang kedua adalah unsur subjektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur-unsur objektif dan subjektif, yaitu:

1. Unsur objektif

Berupa unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian yaitu berupa tindak pidana formil. Mengambil yaitu suatu

⁹⁰ *Ibid*, hlm 129-130.

⁹¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 52

tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.⁹²

Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil yaitu harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan.

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda- benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian jika telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

⁹² P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm 11

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPdata). Benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.⁹³

Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Contoh di atas adalah bentuk hukuman mati yang sangat tidak manusiawi. Hal tersebut sangat wajar karena saat itu hukum yang berlaku adalah hukum kolonial. Hukum kolonial terkenal kejam karena untuk memberikan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan. Sehingga Belanda dapat bertahan cukup lama di Indonesia.⁹⁴

2. Unsur subjektif

Unsur subjektif terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.⁹⁵ Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, cet-3, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2006, hlm 18.

⁹⁵ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Op.Cit*, hlm 84

pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.⁹⁶

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya.⁹⁷

⁹⁶ Tongat, *Op.Cit.*, hlm 19-23

⁹⁷ *Ibid*, hlm 30

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK PANGKALAN BERANDAN

A. Penegakan Hukum Pidana

Istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁹⁸

Hukum harus mempunyai tujuan yang ideal karena kepentingan kepentingan manusia dapat senantiasa saling berbenturan satu sama lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsono yang menyatakan, bahwa “jika kepentingan kepentingan manusia saling bertentangan, maka tidak mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan yang lain”.⁹⁹

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum

⁹⁸Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, hlm. 2

⁹⁹ Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 47

pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).¹⁰⁰

Hukum harus mempunyai tujuan yang ideal karena kepentingan kepentingan manusia dapat senantiasa saling berbenturan satu sama lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsono yang menyatakan, bahwa “jika kepentingan kepentingan manusia saling bertentangan, maka tidak mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan yang lain”.¹⁰¹

Hakekat penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bersama. Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan yang menyebabkan pengertian law enforcement begitu populer.¹⁰²

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau fihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Op.Cit, hlm 24.

¹⁰¹ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 47

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit, hlm.5

mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang ang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹⁰³

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹⁰⁴

Penegakan hukum adalah merupakan suatu proses untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap norma-norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban kewajiban para para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan-rumusan hak dan kewajiban yang juga mendasar. Karena itu, secara

¹⁰³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2010, hlm 113

¹⁰⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm 15

akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang harus ada dalam konsep hukum dan keadilan.¹⁰⁵

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰⁶ Membicarakan penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif atau hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum*, Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm 4

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 1

¹⁰⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta, 2012. hlm.15

Proses penegakan hukum pidana meliputi tahap-tahap penyelidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di depan persidangan. Khususnya tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Mengenai apa yang diatur di dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.¹⁰⁸

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum khususnya hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

¹⁰⁸ RM. Suharto. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹⁰⁹

Dilihat dari pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum itu dilakukan untuk membuat hukum yang bersangkutan, dan tentu juga sanksinya, dapat berfungsi. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakann dan diterapkan secara baik. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dalam keadaan normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena ada pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.¹¹⁰

Melalui penegakan hukum inilah hukum yang bersangkutan menjadi kenyataan. Hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan. Dalam hal ini setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak diperbolehkan adanya penyimpangan. Dengan kata lain adalah dalam penegakan hukum harus diperhatikan terciptanya kepastian hukum.¹¹¹

Kepastian hukum ini merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum,

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 42

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi, Op.Cit*, hlm 44

masyarakat akan lebih tertib. Hal ini yang tidak boleh dilupakan dalam penegakan hukum adalah terciptanya suatu keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan terhadap diperhatikannya masalah keadilan dalam penegakan hukum, sehingga kepastian dan keadilan harus berjalan dengan bersama agar terciptanya penerapan hukum yang lebih baik.¹¹²

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak lain merupakan sebuah usaha guna mencapai keadilan sebagai sebuah keajaiban utama dalam institusi sosial. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.¹¹³ Pengertian keadilan dipersepsikan setiap orang menerima hak, sesuai dengan hak yang dimilikinya. Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara bergagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial, memberi jalan untuk memberi hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian dasar keuntungan dan beban pembagian sosial secara layak.¹¹⁴

Dalam penegakan hukum dibutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan (*legal aspect*) agar memiliki sifat yuridis normatif maupun yuridis sosiologis. Pengaturan hukum dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu pengaturan hukum yaitu “*to provider order stability and justice.*”

¹¹² Ibid, hlm 45

¹¹³ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 132-133.

¹¹⁴ *Ibid.*

Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan pragmatik. Dengan kata lain sarana perangkat hukum diharapkan dapat menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian dan keadilan dalam masyarakat.¹¹⁵

Unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Lawrence M. Frieddmen sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo.¹¹⁶ Menyatakan bahwa sebagai suatu system, hukum terdiri dari tiga subsistem yang saling terkait dalam penagakannya. Subsistem tersebut adalah *legal substance*, Legal Structure (Struktur Hukum), Legal Culture (Budaya Hukum).¹¹⁷

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹¹⁸

Soerjono Soekanto mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

1. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,

¹¹⁵ Nandang Sambash, *Peradilan Pidana Anak dan instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 47

¹¹⁶ Sajipto Raharjo, *Ilmu hukum*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 16

¹¹⁷ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 36.

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press Jakarta, 2013, hlm 8.

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup kekuatan hukum, namun juga perdamaian dan keselarasan.

2. Faktor penegakan hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.¹¹⁹

Faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adanya laporan yang tidak jelas dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Kesulitan mencari keterangan-keterangan yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Kesulitan mencari alat-alat bukti, yang bisa membuat terang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.¹²⁰

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni:

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit. hlm. 42

¹²⁰ AKP P.S. Simbolon, selaku Kapolsek Pangkalan Brandan, Juli 2021

a. Struktur hukum (*legal structure*) Dalam teori Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 meliputi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus pun suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya akan menjadi angan-angan saja. Lemahnya mentalitas para aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat diperjelas bahwa faktor penegak hukum memiliki peran yang penting dalam menegakkan hukum. Apabila peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Begitupun sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.¹²¹ Struktur hukum, Friedman menjelaskan “*To begin with, the*

¹²¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A*

*legal system has structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is kind of cross section of the legal system ...a kind of still photograph, with freezes the action”.*¹²² Di Indonesia misalnya berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹²³

- b. Substansi hukum (substance of the law) Dalam teori Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.¹²⁴ Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga merupakan hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Substansi hukum menurut Friedman adalah “Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.¹²⁵ Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem

Social Science Perspective), Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 33.

¹²² *Ibid*

¹²³ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 8

¹²⁴ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 7

¹²⁵ *Ibid*, hlm 32

itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Kultur hukum (legal culture)

Menurut Friedman, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Dengan demikian, salah satu indikator berfungsinya hukum adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Mengenai kultur hukum, Friedman mengemukakan “The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.¹²⁶ Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif

¹²⁶ *Ibid*, hlm 15-18

Hambatan apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Lambatnya laporan yang datang dari masyarakat kepada pihak yang berwajib, Rusaknya tempat kejadian perkara/TKP, Kurang sadarnya masyarakat untuk menjadi saksi, Kurangnya personel dari anggota kepolisian dalam melakukan penyidikan, Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan seperti peralatan yang kurang canggih.¹²⁷

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan terhadap korban dengan mempergunakan tenaga badan guna memukul dengan tangan atau memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Pencurian dengan kekerasan sangat meresahkan bagi masyarakat, karena bentuk pencurian dengan kekerasan tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat bahkan kematian bagi korban. Tindak kekerasan yang dilakukan dalam pencurian dapat berupa mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas.¹²⁸

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum guna menciptakan keteraturan di masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum secara

¹²⁷ AKP P.S. Simbolon, selaku Kapolsek Pangkalan Brandan, Juli 2021

¹²⁸ Toto Hartono, *Op.Cit*, hlm37

preventif ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum. Upaya-upaya yang dilakukan guna penegakan hukum oleh pihak Polsek Pangkalan Brandan masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu alat bukti. Hal ini dikarenakan pihak saksi maupun korban kerap enggan untuk memberikan keterangan guna penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batasbatas toleransi masyarakat.¹²⁹

Tindakan Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah merupakan bentuk penyelesaian tindak pidana serta bentuk kejahatan yang timbul berdasarkan perbuatan yang tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. Tindakan polri yang di maksud adalah berdasarkan ketentuan Undang-undang kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan jelas di uraikan di dalam Undang-undang tersebut tentang ketentuan umum, susunan dan kedudukan

¹²⁹ Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi*. Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm 248

kepolisian negara Republik Indonesia, tugas dan wewenang dan seterusnya. Sehingga kepolisian di di nobatkan sebagai penegak hukum.¹³⁰

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*peventif without pusinsment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan da pemidanaan lewat mass media (*influencing veivs of society on crime and punishment mass media*).¹³¹

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjadi sebuah contoh bagi masyarakat untuk turut serta dalam memranggi sebuah kejahatan. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam tegaknya hukum, dimulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas sipir pemasyarakatan, setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan, atau pengaduan, penyelidikan,

¹³⁰ Anny Yuserlina, *Op.Cit*, hlm 316

¹³¹ *Ibid*, hlm 249

penyidikan, penuntutan, pembuktian dan persidangan serta pemberian sanksi pada pelaku kejahatan.¹³²

Melakukan upaya penegakan atau pencegahan dalam tindak pidana/ kejahatan pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor pihak kepolisian bekerja sesuai tugas, fungsi dan wewenang dari Undang-Undang yang mengatur tentang kepolisian. Undang – Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 13 dan 14, dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

1. Memelihara hukum
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat¹³³

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.¹³⁴

Penegakan hukum juga dilakukan oleh pihak Polsek Pangkalan Berandan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu berupa penegakan hukum dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan diluar hukum pidana (*non-penal policy*).¹³⁵

¹³² Ahmad Irzal Fardiansyah, *Penerapan Diversi dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Litigasi, Vol 10, N0 3, 2009, hlm 19

¹³³ Viswandro, dkk, *Mengenal profesi penegak hukum*, , Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2015 hlm 20-21

¹³⁴ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 77

¹³⁵ AKP P.S. Simbolon, selaku Kapolsek Pangkalan Brandan, Juli 2021

Pencurian tumbuh dan berkembang dalam masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor rendahnya pemahaman tentang hukum yang menjadi alasan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam melakukan penanggulangan kejahatan baik dari tindakan yang paling keras maupun tindakan pencegahan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Pangkalan Brandan, yaitu:

1. Pre-emptif. Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) Sosialisasi dari fungsi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat, Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan
 - b) Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari Keamanan Ketertiban Masyarakat kepada tokoh masyarakat maupun perangkat kelurahan/desa;
 - c) Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas);
 - d) Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.
2. Preventif

Merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif

ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya, sebagai berikut:

- a. Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek;
- b. Melaksanakan operasi rutin;
- c. Pendekatan dan Penyebaran Informan; dan
- d. Pendekatan terhadap residivis.

3. Represif

Merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Beberapa upaya represif dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yaitu:

- a. Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- b. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku;
- c. Memberantas penadah; dan
- d. Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP.¹³⁶

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Polsek Pangkalan Brandan yang telah disebutkan sebelumnya, maraknya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan didominasi oleh faktor masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh dalam upaya penegakan hukum secara preventif adalah kelalaian dari masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat khususnya di wilayah

¹³⁶ AKP P.S. Symbolon, selaku Kapolsek Pangkalan Brandan, Juli 2021

Polsek Pangkalan Brandan yang seringkali lupa untuk menjaga harta benda miliknya seperti lupa mengunci pintu rumah, meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan. Sehingga memberi kesempatan kepada orang-orang yang berniat melakukan tindak pencurian untuk melakukan aksinya. Namun selain itu, yang menghambat penegakan hukum terkait tindak pidana ini adalah masih ada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang lain.¹³⁷



¹³⁷ AKP P.S. Simbolon, selaku Kapolsek Pangkalan Brandan, Juli 2021

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan atas hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur pada Pasal 365 KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun pencurian didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman dengan kekerasan. diancam dengan pidana penjara selama paling lama duabelas tahun jika dilakukan di waktu malam dalam perkarangan tertutup, jika dilakukan dua orang atau lebih, jika masuk ke dalam rumah dengan merusak atau memakai kunci palsu dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Diancam pidana penjara paling lama sampai 15 (limabelas) tahun jika perbuatan mengakibatkan kematian. Diancam pidana mati atau di pidana penjara selama seumur hidup atau waktu tertentu yang paling lama sampai dua puluh tahun, apabila perbuatan mengakibatkan korban luka berat atau mengalami kematian dan dilakukan dua orang maupun lebih dengan bersekutu
2. Penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan Polsek Pangkalan Brandan menyerahkan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan

yang terjadi kepada pihak penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelakus sesuai dengan tujuan pemidanaan.

3. Faktor kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan adalah korban meninggal dunia, pelaku adalah anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti.


B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Meningkatkan patroli dari para anggota Polsek Pangkalan Brandan terutama di wilayah- wilayah rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat.
2. Usaha penanggulangan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus kejahatan oleh pelaku klitih, penulis memberikan beberapa saran yaitu, diharapkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian sangat diharapkan kepada pihak kepolisian dan para penegak hukum lainnya agar menegakkan hukum dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tak lepas dari itu pihak keluarga adalah yang paling penting dalam membentuk karakteristik anak, hendaknya selalu memberikan arahan yang baik,

memberikan ilmu keagamaan, dan selalu mengawasi tingkah laku anak agar bisa berperilaku positif.

3. Untuk menunjang pelaksanaan tugas ke depan dan mengikat pada setiap anggota Polri khususnya Polsek Pangkalan Brandan perlu dibuatkan suatu aturan yang baku dalam arti aturan tersebut bukan merupakan kebijakan Kapolri yang mempunyai batasan waktu dalam menjabat, sehingga aturan tersebut tidak terpengaruh oleh adanya pergantian pimpinan Polri, aturan tersebut dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kapolri dan sebagainya yang sifatnya mengikat selama batas waktu yang tidak ditentukan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- . *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- . *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005.
- A.S Alam, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011.
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Chazawi, Adami. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta ,2002.
- . *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika : Jakarta, 2002.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Gerry, Rizky Muhammad. *KUHP Dan KUHP*, Permata Prees, Jakarta, 2007.
- Hamdan, *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana*, USU Press, Medan, 2008.
- Hamzah, Andi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ilyas, Amir. *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabetha, Bandung, 2017.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lamintang. P.A.F. dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Nusa Aulia, Bandung, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Madju, 1994.
- Luthan, Salman. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Masyhar, Ali. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Raharjo, Sajipto. *Ilmu hukum*, Alumni, Bandung, 2014.
- Rajab, Untung S. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945*, Utomo, Bandung, 2013.
- RM. Suharto. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia, Bogor, 1998.
- S. Rajab, Untung. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, Utomo, Bandung, 2003.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 1997.

- Sambas, Nandang. *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2010.
- .Peradilan Pidana Anak dan intstrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana 1*, Armico : Bandung, 1990.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. *Kriminologi*. Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Soekanto, Soerjono. dkk, *Penganggulangan Pencurian Dengan Kekerasan Suatu Tinjauan Kriminologi*. Aksara. Jakarta. 2008.
- . Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- . Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2013.
- .Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press Jakarta, 2013
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,2007.
- .Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2010.
- Sumadikara, Subarsyah. *Penegakan Hukum*, Kencana Utama, Bandung, 2010.
- Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Tongat, *Hukum Pidana Materuil*, cet-3, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2006.
- Umar, Dzulkifli dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Mahirsindo Utama, Jakarta, 2014.
- Viswandro, dkk, *Mengenal profesi penegak hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2015.

Widnyana, I Made. *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Jurnal/Artikel/Tesis

Ahmad Irzal Fardiansyah, *Penerapan Diversi dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Litigasi, Vol 10, N0 3, 2009.

Anny Yuserlina, *Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres*, Vol. 2 No.3 Oktober 2020.

Bernard, Yoan N.Simanjuntak dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publising, 2010.

Fransisco Lumban Batu, *Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2 No. (1) 2020.

Toto Hartono, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, Jurnal Retentum, Vol. 2 No. 1, Februari 2021.

Yulvan Laksana Putra, *Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Ringan (Pencurian) Di Wilayah Hukum Polres Salatiga Pada Tahun 2019*, Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali, Vol. 4, No. 2, 2020.

Yulia, Rena. *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Wawancara

AKP P.S. Simbolon, selaku Kapolsek Pangkalan Brandan, Juli 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.